



**UMPALEMBANG**  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
KAMPUS MASA DEPAN UNGGUL & ISLAMI

# PANDUAN PENGAJUAN PROGRAM INSENTIF PUBLIKASI TAHUN 2022

**LEMBAGA PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
(LPPM – UM PALEMBANG)**

Gedung Klinik Dokter Keluarga. Lantai 3 Jl. Talang Banten 13 Ulu Palembang,  
Kampus B Universitas Muhammadiyah Palembang  
e-mail: [lppm@um-palembang.ac.id](mailto:lppm@um-palembang.ac.id)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
NOMOR : 209/G-20/KPTS/UMP/XI/2022

tentang

**PANDUAN PENGAJUAN PROGRAM INSENTIF PUBLIKASI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
TAHUN 2022**

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka untuk tertib administrasi dan peningkatan penghargaan kepada Dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang, maka dipandang perlu membuat Panduan Pengajuan Program Insentif Publikasi Universitas Muhammadiyah Palembang;
  - b. bahwa berdasarkan butir a tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang sebagai landasan hukumnya;
- MENINGAT** :
- 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
  - 3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2015, tentang Guru dan Dosen;
  - 4. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013, tentang Standar Pendidikan Nasional;
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - 6. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 12/KPT/1/2018, tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Muhammadiyah Palembang;
  - 7. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No. 330/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018, tentang Pemberian Peringkat Akreditasi B (Baik) kepada Universitas Muhammadiyah Palembang;
  - 8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 16 April 2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
  - 9. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/ KET/I.3/D/2012 tanggal 02 Juli 2012, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi;
  - 10. Piagam Pendirian Perguruan Tinggi Muhammadiyah No. 032/III-SMS/79/80, tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Palembang;





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

Jln. Jend. Ahmad Yani 13 ulu Palembang (30263) Telp. 0711 - 513022 fax. 0711 - 513078

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

11. SK. Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 207/KEP/1.3/D/2017 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Palembang Tahun 2017;
12. SK. Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 274/KEP/I.0/D/2019, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang Periode 2019 – 2023;

**MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN :

Pertama :

Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang tentang Panduan Pengajuan Program Insentif Publikasi Universitas Muhammadiyah Palembang, sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;

Kedua :

Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan akan diubah dan/atau diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Surat Keputusan ini;

Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal : 09 Rabiulakhir 1444 H  
03 Nopember 2022 M

Rektor,



**Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M.**

NBM/NIDN : 743462/0230106301

Tembusan :

1. *Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumsel.*
2. *Badan Pembina Harian UM. Palembang*
3. *Wakil Rektor di lingkungan UM. Palembang*
4. *Direktur Program Pascasarjana UM. Palembang*
5. *Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UM. Palembang*
6. *Arsip*

(Pascasarjana Program Studi : Hukum, Manajemen, Pend. Biologi & Teknik Kimia)

Fakultas : Teknik, Ekonomi & Bisnis, Keguruan & Ilmu Pendidikan, Pertanian, Hukum, Agama Islam & Kedokteran.

www.um-palembang.ac.id facebook.com/UMPalembang umcenter umpalembang



**UMPALEMBANG**  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
KAMPUS MASA DEPAN UNGGUL & ISLAMI

**PANDUAN PENGAJUAN  
PROGRAM INSENTIF PUBLIKASI  
TAHUN 2022**

**Lembaga Penelitian  
dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
Universitas Muhammadiyah Palembang  
(LPPM – UM Palembang)**



## INSENTIF JURNAL ILMIAH, DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

### A. Pendahuluan

Output penelitian merupakan komponen penting dalam kegiatan riset untuk memperkaya publikasi karya ilmiah dosen dan peningkatan jumlah sitasi terhadap hasil riset. Selain itu output penelitian harus dapat dipublikasikan dan diaplikasikan oleh stakeholder (pemerintah, industry dan pengusaha serta masyarakat) pada umumnya. Output hasil riset dapat berupa jurnal ilmiah, buku ajar, produk, model dan hak kekayaan intelektual (HKI). Kesemuanya perlu mendapat perhatian dan penghargaan dari pihak Lembaga (universitas) sehingga produk-produk riset dosen dapat berkesinambungan serta memperkuat posisi dan jati diri perguruan tinggi.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palembang (LPPM UM Palembang) menyelenggarakan program Insentif Publikasi dengan memberi insentif kepada para dosen aktif yang berhasil mempublikasikan artikel ilmiah hasil risetnya pada jurnal internasional bereputasi, internasional terindeks scopus, dan jurnal nasional terakreditasi SINTA DIKTI. Apresiasi ini ditetapkan melalui SK Rektor Nomor. 104/C-3/KPTS/UMP/IV/2022 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan (Reward) Karya Ilmiah Terpublikasi Dosen Tetap UM Palembang dalam Rangka Hari Pendidikan Nasional Tahun 2022. Program insentif publikasi diharapkan dapat meningkatkan publikasi dan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) di Universitas Muhammadiyah Palembang sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi dalam hal peningkatan kualitas dosen. Dimana salah satu IKU Perguruan Tinggi yaitu hasil kerja dosen diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat atau mendapat rekognisi internasional.



## **B. Tujuan dan Sasaran**

Program insentif jurnal bertujuan meningkatkan motivasi dosen Universitas Muhammadiyah Palembang untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah berskala internasional (terindeks *Scopus* dan terindeks), dan nasional terakreditasi (SINTA DIKTI).

Sasaran dari program ini adalah seluruh dosen aktif Universitas Muhammadiyah Palembang.

## **C. Jenis Insentif**

- a. Artikel pada jurnal Internasional bereputasi, jurnal internasional terindeks, dan jurnal nasional terakreditasi yang merupakan hasil dari penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dan disahkan oleh LPPM UM Palembang. Kriteria jurnal dapat dilihat pada lampiran I.
- b. Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

## **D. Mekanisme Evaluasi**

### **a. Persyaratan**

- 1) Insentif diberikan kepada dosen/peneliti UM Palembang yang memiliki ID Sinta/ ID *Google Scholar*/ ID *Scopus*.
- 2) Artikelnya sudah diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi, jurnal internasional terindeks, dan/atau jurnal nasional terakreditasi (bukan prosiding) dalam 1 (satu) tahun terakhir (Mei 2022-April 2023). Artikel yang sedang diproses untuk diterbitkan tidak dapat disertakan dalam program insentif ini.
- 3) Artikel ilmiah pada jurnal internasional bereputasi (Q1, Q2, Q3 dan *Web of Science*).
- 4) Artikel ilmiah pada jurnal interenasional terindeks.
- 5) Artikel dalam jurnal nasional terakreditasi pada Sinta 1, Sinta 2 dan Sinta 3.



- 6) Artikel ilmiah merupakan hasil penelitian yang terdokumentasi dan disahkan oleh LPPM UM Palembang.
- 7) Artikel ilmiah yang diajukan merupakan karya pengusul, bebas plagiarism dan belum pernah memperoleh insentif dari pihak manapun.
- 8) HKI dapat berupa paten, paten sederhana, desain industri, merek, program komputer, alat peraga, seni rupa, peta, seni batik, fotografi, drama atau drama musical, tari, koreografi, lagu atau music, dan arsitektur. Sudah mendapat nomor registrasi, dengan afiliasi Universitas Muhammadiyah Palembang.
- 9) Insentif jurnal maksimal 4 yaitu 1 jurnal internasional bereputasi, 1 jurnal internasional terindeks, dan 2 jurnal nasional terakreditasi. Insentif diberikan untuk artikel ilmiah yang merupakan **kelebihan capaian dari iuran wajib penelitian setiap skema hibah internal UM Palembang**.
- 10) Penulis pertama dan *corresponding author* diberi insentif 100% jika hanya sebagai penulis pertama atau *corresponding author*, diberi insentif 50%. Penulis kedua dan seterusnya diberi insentif 25% (artikel hanya dapat diusulkan oleh satu penulis dari **afiliasi UM Palembang**).
- 11) Penerbit/jurnal memiliki ISSN, dewan redaksi (editor & reviewer) terbit secara online, terbitan setiap volume memiliki batas kepatutan/kewajaran & penulis terdiri dari berbagai institusi (setiap volume terbitan). Jumlah kepatutan yang ditetapkan adalah 1 artikel dalam 1 volume.
- 12) Status jurnal ditentukan pada saat penilaian penentuan *Reward* (Scopus, WOS dan Sinta).
- 13) Pengusul harus mengisi format Usulan Insentif.

#### b. Kriteria Penilaian

- 1) Melampirkan surat pernyataan bahwa usulan insentif belum pernah



dibiayai oleh sumber dana manapun.

- 2) Hasil penelitian yang diusulkan untuk mendapatkan insentif harus selaras dengan bidang ilmu yang ditekuni.
- 3) Usulan artikel yang masuk akan diseleksi oleh tim Reviewer yang telah ditunjuk dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor UM Palembang.
- 4) Hasil evaluasi disampaikan kepada ketua LPPM UM Palembang untuk diputuskan dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor UM Palembang.

c. Softcopy dalam format pdf diunggah melalui:

[SIMLPP - Muhammadiyah Palembang \(um-palembang.ac.id\)](http://um-palembang.ac.id)

#### **E. Sistematika Usulan**

Usulan insentif jurnal ilmiah dan hak kekayaan intelektual mengikuti sistematika berikut:

- A. HALAMAN SAMPUL (lampiran 2).
- B. LAPORAN AKHIR (Penelitian/Pengabdian kepada Masyarakat) (lampiran 3).
- C. DOKUMEN PENDUKUNG INSENTIF (jurnal/HKI).
- D. SURAT KETERANGAN *PUBLISH* DARI *PUBLISHER* (hanya untuk jurnal)
- E. SURAT PERNYATAAN bahwa usulan insentif belum pernah dibiayai oleh sumber dana manapun (lampiran 4).

***\*Semua file digabung menjadi satu dengan format PDF.***





Lampiran I:

### **KRITERIA JURNAL**

1. **Jurnal ilmiah nasional** adalah jurnal ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. Karya Ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik.
  - b. Memiliki ISSN.
  - c. Memiliki terbitan versi online.
  - d. Bertujuan menampung/mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu.
  - e. Ditujukan kepada masyarakat ilmiah/peneliti yang mempunyai disiplin-disiplin keilmuan yang relevan.
  - f. Diterbitkan oleh Penerbit/ Badan Ilmiah/ Organisasi Profesi/ Organisasi Keilmuan/ Perguruan Tinggi dengan unit-unitnya.
  - g. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris.
  - h. Membuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal 2 (dua) institusi yang berbeda.
  - i. Mempunyai dewan redaksi/editor yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya dan berasal dari minimal 2 (dua) institusi yang berbeda.
  
2. **Jurnal nasional terakreditasi** adalah jurnal ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai jurnal nasional dan mendapat status terakreditasi dari Kemenristekdikti dengan masa berlaku hasil akreditasi yang sesuai.
  
3. **Jurnal ilmiah internasional** harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis **dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik.**
  - b. Memiliki ISSN.
  - c. Ditulis dengan menggunakan Bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok).



- d. Memiliki terbitan versi online
- e. Dewan Redaksi (*Editorial Board*) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara.
- f. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) negara.
- g. Alamat jurnal dapat ditelusuri *daring*.
- h. *Editor Boards* dari Jurnal dapat ditelusuri *daring* dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi *daring*.
- i. Proses review dilakukan dengan baik dan benar.
- j. Jumlah artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah ubah.
- k. Tidak pernah diketemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau jurnal meragukan oleh Ditjen Dikti/ Ditjen Sumber Daya dan Iptek atau tidak terdapat pada daftar jurnal/penerbit kategori yang diragukan.

**Jurnal yang diakui sebagai jurnal internasional** oleh Ditjen Sumber Daya Iptek

dan Dikti memenuhi kriteria butir 4 huruf a sampai k yang mempunyai indikator:

- a. Diterbitkan oleh Perguruan Tinggi atau Penerbit (*Publisher*) kredibel dan terindeks oleh basis data internasional yang bereputasi (contoh: *Web of Science dan Scopus*) dengan **SJR jurnal kurang dari 0,15 atau memiliki JIF WoS kurang dari 0,05.**
  - b. Diterbitkan oleh asosiasi profesi internasional **bereputasi**
4. **Jurnal internasional bereputasi** adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagaimana butir 3 huruf a sampai k, dengan indikator:
- 4.1. Diterbitkan oleh asosiasi profesi ternama di dunia atau Perguruan Tinggi atau Penerbit (*Publisher*) kredibel.



- 4.2. Terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemenristekdikti (contoh *Web of Science* dan/atau *Scopus*) dengan **SJR jurnal paling sedikit 0,15**, atau **SJR jurnal di atas 0,10 dan Q3**, atau memiliki **JIF WoS paling sedikit 0,05**. Tidak termasuk dalam kriteria ini adalah jurnal berstatus *coverage discontinued* dan *cancelled* di *Scopus/SCImagojr*.

Lampiran 2. Format Sampul Usulan Insentif Jurnal Internasional dan/atau Nasional  
Terakreditasi

USULAN INSENTIF JURNAL  
INTERNASIONAL ATAU NASIONAL  
TERAKREDITASI



Nama Pengusul

Judul Artikel/Jurnal

Nama Jurnal, Volume, Nomor, Halaman dan Tahun  
Terbit

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
PALEMBANG TAHUN 2023



Lampiran 2. Format Laporan Akhir Penelitian/Pengabdian kepada masyarakat

Format Laporan Akhir Menyesuaikan dengan Penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan.

Lampiran 4. Surat Pernyataan

**SURAT  
PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....  
 NIDN : .....  
 Pangkat/ Golongan : .....  
 Jabatan Fungsional : .....

Dengan ini menyatakan bahwa usulan insentif \*jurnal ilmiah/hak kekayaan intelektual saya dengan judul ..... yang diusulkan Pada Program Insentif \*jurnal ilmiah/hak kekayaan intelektual pendanaan tahunan anggaran..... bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh Lembaga/ sumber dana lain.

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh dana yang sudah diterima ke kas Universitas. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Palembang, .....  
 Yang menyatakan,

Materai 10000  
 Tanda tangan

(Nama Lengkap)  
 NIDN.